



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	68 /403.023/SOP/2021
Tanggal Pembuatan	22 April 2021
Tanggal Revisi	26 April 2021
Tanggal Efektif	28 April 2021
Disahkan oleh	 Ir. HERSUNADI MT Pembina Utama Madya NIP. 19641230 199302 1 002
Nama SOP	6. SOP Proses Utama

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Kualifikasi Pelaksana

- 1 PA/KPA harus memahami sistem keuangan pemerintah, perencanaan pengadaan.
- 2 PPK harus memahami perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis, RAB, Rancangan Kontrak.
- 3 UKPBJ harus memahami pengadaan secara menyeluruh dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak selesai
- 4 Pengelola Pengadaan/ Jabatan Fungsional harus memahami pengadaan barang/jasa meliputi sistem penganggaran dan perencanaan pengadaan
- 5 Pejabat Penandatangan Kontrak harus memahami manajemen kontrak pengadaan barang/jasa secara keseluruhan

Keterkaitan

- 1 SOP Perencanaan Pengadaan
- 1 SOP Persiapan Pengadaan
- 2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
- 3 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
- 4 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
- 5 SOP Manajemen Kontrak

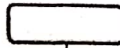
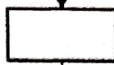
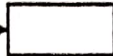
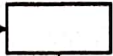
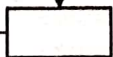
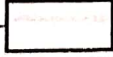
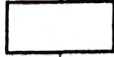
Peralatan/perlengkapan

- 1 Alat-Alat Tulis Kantor
- 2 Komputer
- 3 Printer, Scanner dan Photocopy
- 4 Akses Internet

Peringatan

- 1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
- 2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan pendataan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai							
2	Melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa				1. Renja KL/Pemda 2. RKA-KL/ RKA-Pemda 3. DIPA/DPA		1. Draf Spesifikasi Teknis/ 2. KAK, dan Harga Perkiraan/RAB 3. Jadwal 4. Rencana Umum Pengadaan (RUP)	
3	Melaksanakan persiapan pengadaan				1. SK Penunjukan PPK 2. RUP 3. Draft Spesifikasi Teknis/ KAK 4. Harga Perkiraan/ RAB		Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spesifikasi Teknis, dan HPS telah ditetapkan/ disahkan)	
4	Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia				1. SK Penunjukan Pokja 2. RUP 3. Dokumen Persiapan Pengadaan (Draft Spesifikasi Teknis/ KAK, Harga Perkiraan/ RAB)		Dokumen Pemilihan Penyedia	
5	Melaksanakan pemilihan penyedia				Dokumen Pemilihan Penyedia		1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang	
6	Melaksanakan pengelolaan kontrak				1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang		1. SPPBJ 2. Kontrak 3. Pelaksanaan Pekerjaan 4. BAST	
7	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang				BAST		Hasil Pekerjaan/ Barang diterima	
8	Selesai	